



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sehubungan belum terakomodirnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota ini perlu dilakukan penyesuaian, maka dipandang perlu merubah/merevisi Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);
 12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 899) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 960)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 899) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 201 Nomor 960) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya ASN di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dapat diberikan TPP dengan beberapa kriteria.
 - (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
 - (3) Perhitungan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan basic TPP.
 - (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan).
 - (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - (4) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
 - (5) Besaran TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
 - (6) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN yang bertugas pada perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan, urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, urusan keuangan, urusan perencanaan, urusan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan Sekretariat Daerah.
 - (2) Kriteria TPP berdasarkan unsur beban kerja dan kondisi kerja diberikan mengingat relative tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan barang/jasa.
 - (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya, beban kerja dan berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPP dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) seluruh bobot indikator.
 - (2) Besaran TPP dibayarkan berdasarkan penilaian:
 - a. produktifitas kinerja ASN; dan
 - b. disiplin kerja.
 - (3) Penilaian produktifitas kinerja ASN diukur berdasarkan capaian kinerja ASN setiap bulan yang dinilai dengan waktu aktivitas kerja atau jam kerja efektif dengan ketentuan jam kerja efektif per hari berjumlah 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit atau 330 (tiga ratus tiga puluh) menit.
 - (4) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai menurut hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap ASN wajib mengisi aktivitas uraian pekerjaan harian dengan waktu aktifitas kerja selama 330 (tiga ratus tiga puluh) menit/hari kerja ke dalam sistem aplikasi e-kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Jenis aktivitas uraian pekerjaan harian sudah ditetapkan sesuai dengan nama jabatan, namun masih bisa mengambil aktivitas harian yang sifatnya umum di bank aktivitas harian.
- (3) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan ke dalam sistem aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses pada alamat website <http://e-kin.langsakota.go.id>.
- (4) Setiap aktivitas uraian pekerjaan harian wajib diisikan secara mandiri ke dalam e-kinerja ASN paling lambat 2 x

24 jam sejak berakhirnya jam kerja pada hari aktivitas harian tersebut dilaksanakan.

- (5) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan harian dalam e-kinerja untuk masing-masing nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan waktu pelaksanaannya.
- (6) Setiap ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari penuh tidak perlu menginput aktivitas harian.
- (7) Setiap aktivitas uraian pekerjaan harian wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara obyektif sesuai uraian tugas masing-masing jabatan.
- (8) Dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran aktivitas uraian pekerjaan harian, maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi dan apabila tidak ada perbaikan dari ASN maka aktivitas uraian pekerjaan harian dianggap tidak disetujui.
- (9) Dalam hal perbaikan aktivitas uraian pekerjaan harian telah dilakukan, maka ASN berhak meminta persetujuan perbaikan dan apabila tidak ada keputusan dari atasan langsung maka aktivitas uraian pekerjaan harian dianggap disetujui.
- (10) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas uraian pekerjaan harian dihitung dari hasil persentase akumulasi capaian aktivitas uraian pekerjaan harian yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (11) Atasan langsung yang melakukan validasi dalam e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena cuti dan tugas belajar, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa melalui Tim Penegak Disiplin mengisi semua data keterangan cuti dan tugas belajar dimaksud ke dalam aplikasi e-presensi.
- (13) Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena tugas luar, maka setiap PD melalui admin untuk mengisi semua data keterangan tugas luar dimaksud ke dalam aplikasi e-kinerja.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan ASN dikarenakan tidak memenuhi unsur produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pengurangan dikarenakan unsur produktifitas adalah pengisian aktifitas kerja harian pada aplikasi e-kinerja dibawah 330 (tiga ratus tiga puluh) menit yang dipengaruhi oleh unsur disiplin.
- (3) Pengurangan dikarenakan unsur disiplin meliputi:
 - a. tidak hadir kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak hadir kerja karena cuti; dan
 - c. terlambat masuk kerja dan atau pulang mendahului jam kerja.

7. Ketentuan 

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tidak hadir kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan cuti yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
 - (2) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja karena cuti Tahunan yang melebihi dari 12 (dua belas) hari kerja dan Cuti Alasan penting yang melebihi dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam setahun adalah sebesar 3% (tiga persen) perhari dari TPP unsur prestasi kerja.
 - (3) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja karena cuti sakit adalah sebesar 3% (tiga persen) perhari dari TPP unsur prestasi kerja.
 - (4) Perhitungan pengurangan TPP bagi ASN yang cuti melahirkan diambil dari unsur prestasi kerja.
 - (5) Aktifitas kinerja harian ASN yang tidak hadir karena cuti dapat diisi dengan keterangan cuti.
 - (6) Perhitungan pengurangan TPP bagi ASN yang cuti besar sebesar 3% dari TPP yang melebihi 18 (delapan belas) hari kalender.
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) ASN yang tidak mengikuti Upacara dan Apel Hari Senin pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai sebesar 2% (dua persen) dari unsur prestasi kerja, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- (4) Aktifitas kinerja harian ASN yang terlambat dan atau pulang mendahului jam kerja akan dikurangi ASN berdasarkan total waktu keterlambatan.

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf j diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila ASN:
 - a. tugas belajar;
 - b. diklat yang merupakan rangkaian tugas belajar;
 - c. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kota Langsa;
 - d. berstatus sebagai Pegawai titipan keluar;
 - e. dihapus;

f. diberhentikan 

- f. diberhentikan sementara;
 - g. dihapus;
 - h. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - i. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dalam 1 (satu) bulan; dan
 - j. cuti diluar tanggungan Negara.
- (2) Pemberian TPP dihentikan apabila ASN:
- a. meninggal dunia;
 - b. bebas tugas;
 - c. mutasi keluar Pemerintah Kota Langsa terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan; dan
 - d. memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal Surat Keputusan Pensiun.
- (3) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila ASN yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.
- (4) Apabila ASN meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP secara penuh.
10. Ketentuan Pasal 31 ayat (9) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan penetapan penerimaan TPP masing-masing Perangkat Daerah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa dengan melampirkan:
- a. surat Pernyataan Tanggung Jawab tentang kebenaran data pada aplikasi e-kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. rekapitulasi kehadiran yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. rekapitulasi daftar ASN yang melaksanakan tugas luar kantor yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - d. rekapitulasi daftar ASN yang melaksanakan tugas luar dalam dan luar daerah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. rekapitulasi daftar ASN yang cuti yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. rekapitulasi ASN Penerima TPP.
- (2) Permohonan penetapan penerimaan TPP selambat-lambatnya disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada 6 (enam) hari kerja bulan berikutnya.
- (3) Apabila permohonan penetapan penerimaan TPP disampaikan melewati ketentuan yang tercantum pada ayat (2), maka penetapan TPP ditunda sampai bulan berikutnya.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Tim Penegak Disiplin melakukan verifikasi dan menetapkan nilai TPP sesuai dengan hasil output pada aplikasi e-kinerja.

- (5) Dalam hal perhitungan tidak dapat dilakukan melalui aplikasi e-kinerja dikarenakan kondisi tertentu, perhitungan dilakukan secara manual dengan mempedomani rumusan dalam Peraturan Walikota ini.
 - (6) Selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Tim Penegak Disiplin menyetujui perhitungan TPP yang telah ditetapkan dengan menyertakan tandatangan pada Lampiran rekapitulasi penerima TPP.
 - (7) Permohonan pencairan TPP yang telah disetujui oleh Tim Penegak Disiplin diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa sebagai pedoman pembayaran TPP.
 - (8) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.
 - (9) Kenaikan jenjang jabatan fungsional yang belum ditetapkan pada evaluasi jabatan dan belum di anggarakan dalam persetujuan TPP di tahun berjalan, maka menunggu usulan Evaluasi Jabatan dan penganggaran TPP tahun berikutnya.
11. Ketentuan ayat (9) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33


- (1) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.
- (2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama maka kinerja yang dihargai sesuai dengan hari kerja efektif.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Pelaksanaan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan apabila diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja maka dikenakan sanksi tidak diberikan TPP pada bulan berjalan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,

SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 1016